

ETIKA BERPONSEL

Rahmi Arifiana Dewi
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat hidup semakin mudah, kemudahan memperoleh informasi, kemudahan melakukan komunikasi membuat jarak dan waktu terasa semakin sempit. Ada banyak teknologi yang tepat untuk digunakan dan tepat dalam penggunaan. Namun tidak sedikit pula teknologi yang menyebabkan perubahan pola kehidupan/ perilaku masyarakat, sehingga menimbulkan efek negatif bagi masyarakat disekitar, maupun pengguna teknologi itu sendiri.

Contoh yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, yakni: penggunaan telephone selular (ponsel). Satu sisi pemanfaatan ponsel sangat membantu untuk keperluan komunikasi saat seseorang dalam kondisi mobile (tidak berada dikantor, dirumah atau disuatu tempat yang menggunakan telephone fix line (kabel)). Namun disisi lain, kemudahan untuk memperoleh ponsel, harga pulsa yang murah, tidak ada edukasi cara penggunaan ponsel, membuat banyak pengguna ponsel tidak mengerti etika berponsel, tidak mengerti saat yang tepat menggunakan ponsel, hingga mengakibatkan efek negatif bagi lingkungan sekitar, seperti:, kebisingan, pertengkaran, kecelakaan, sikap sinis dari orang disekitar, dan lain-lain.

Kata Kunci: Etika, Berponsel,

Pendahuluan

Tidak disangkal bahwa ponsel merupakan suatu anugerah yang besar, dengan adanya ponsel, seseorang bisa menyelesaikan banyak urusannya secara lebih cepat dan lebih mudah. Banyak orang merasa terbantu dengan adanya telephone selular (ponsel), sehingga ia

mudah untuk menghubungi dan dihubungi oleh siapapun dan dimanapun. Orang tua akan dimudahkan untuk mengecek keberadaan anak, pimpinan akan sangat cepat mencari dan menghubungi staf-nya. Bawahan atau masyarakat sangat mudah menghubungi pimpinan/atasannya tanpa melalui birokrasi yang panjang.

Kemajuan teknologi ponsel saat ini, memungkinkan pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat (koneksi ke internet), melakukan pembuatan dan edit dokumen kerja/pribadi (tersedia aplikasi perkantoran yang sederhana di ponsel terbaru), melakukan pencatatan aktifitas dan pengalaman hidup setiap hari (dengan agenda elektronik), dan lain-lain.

Saat ini sering ditemui para pengguna ponsel memiliki beberapa unit ponsel yang digunakan sehari-hari untuk beberapa alasan. Anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/MA sangat mahir menggunakan jemarinya untuk mengirimkan pesan melalui SMS, MMS, atau untuk keperluan berinteraksi di jejaring sosial seperti facebook, twitter, atau sekedar chatting dan browsing.

Masyarakat juga pernah mendengar, ada anak atau orang yang dirampas ponselnya karena ponsel tersebut terlihat mahal dan mudah untuk diambil, beberapa kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak konsen mengamati kendaraan lain disekitar dan sebelumnya pengemudi tersebut terlihat menggunakan ponsel saat sebelum kecelakaan, atau terjadinya pertengkaran mulut hingga perkelahian hanya karena ada pengguna ponsel yang berbicara terlalu keras, sehingga orang disekitar merasa terganggu dan protes, atau tindakan penyebaran video dan gambar asusila yang berasal dari ponsel.

Mencermati hal-hal tersebut, pihak kepolisian Indonesia telah mengeluarkan aturan yang cukup keras, dengan undang-undang yang akan memberikan denda pada pengendara/ pengemudi hingga Rp. 750.000 apabila terbukti dan tertangkap tangan menggunakan ponsel saat berkendara. Pengelola bioskop melarang perekaman gambar dan membunyikan ponsel saat pertunjukan. Beberapa sekolah melarang murid membawa ponsel atau mengaktifkan ponsel saat berada

disekolah. Larangan pengaktifan ponsel saat di pesawat atau SPBU (pompa bensin), dan lain-lain.

Seiring dengan semakin ‘merakyatnya’ ponsel, kesadaran kita akan etika ber-ponsel justru semakin hari semakin dirasa kurang. Maka jangan mengherankan bila kita sering melihat orang-orang menggunakan ponselnya “semau gue” alias tanpa memperhatikan faktor etika ber-ponsel.

Berikut ini beberapa etika ber-ponsel yang masih seringkali orang langgar bahkan tidak memperdulikannya. Hal ini bisa jadi karena ketidaktahuan atau mungkin karena ketidakpedulian akan etika itu sendiri.

Pembahasan

Etika berponsel yang salah namun sering dilanggar, seperti:

1. Melakukan pembicaraan pribadi di tempat umum.

Sering terlihat di mall, restoran atau di jalanan, seseorang melakukan pembicaraan pribadi lewat ponsel di tempat umum. Memang hak setiap orang untuk memiliki kebebasan berbicara, tapi meng-ekspos atau bahkan membicarakan masalah pribadi di tempat umum dan di dengar oleh orang-orang disekitar, akan sangat menyebalkan bagi siapa saja yang mendengarnya.

Orang disekitar tidak ingin tahu apa yang orang lain lakukan dihari kemarin. Tidak lucu jadinya, bila ada yang sedang bertengkar melalui ponsel, menjadi tontonan orang-orang di sekitar. Perlu di ingat, bila menerima telepon dari seseorang dan ‘berniat’ melakukan pembicaraan secara pribadi dan kebetulan sedang berada di tempat umum, sebaiknya mintalah lawan bicara untuk menelepon balik saat sudah berada di tempat yang sepi atau sedang sendiri dan bukan di tempat umum. Kalau terpaksa harus menerima telepon atau harus menjawab SMS dengan segera, mintalah ijin dengan sopan kepada orang yang sedang diajak bicara, dan menjauhlah dari keramaian.

2. Berbicara terlalu keras.

Senang karena lawan bicara di telepon mendapat hadiah atau berhasil menggaet pacar baru, lalu berteriak kegirangan. Bisa-bisa

disangka orang gila beneran, karena orang lain akan menganggap bahwa berteriak tanpa sebab dan tanpa alasan itu adalah perbuatan orang gila. Selain itu berbicara terlalu keras akan sangat mengganggu orang-orang di sekitar, hormati orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan ketika berada di restoran, atau ketika berjalan-jalan di taman. Jangan sampai suara keras tersebut membuat mereka marah atau merasa terganggu.

3. Menyela Pembicaraan

Sangat menjengkelkan bila sedang serius-seriusnya berbicara, tiba-tiba lawan bicara malah menerima telepon dan menghentikan obrolan. Bagaimanapun berbicara dan bertatap muka itu lebih penting daripada menerima telepon dan menyela pembicaraan. Tentu tidak ada yang mau diabaikan saat sedang bicara hal serius.

Oleh sebab itu, bila sedang melakukan pembicaraan berdua, apalagi yang menyangkut masalah bisnis, atau wawancara, maka sebelum memulai pembicaraan sebaiknya matikan dulu ponsel atau paling tidak aktifkan mailbox, sehingga tidak ada telepon yang akan mengganggu pembicaraan.

4. SMS-an ketika sedang ngobrol

Hal lain yang akan membuat jengkel lawan bicara adalah bila lawan bicara malah SMS-an ketika sedang diajak bicara dan tidak memperhatikan apa yang dibicarakan karena terlalu asyik SMS-an. Akan dicap sebagai orang yang tidak sopan dan tidak punya etika karena tidak menghargai lawan bicara.

5. SMS-an, telephone atau facebook-an ketika sedang berkendara

Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992. mengatur tentang Larangan Berponsel Saat Mengemudi. Pasal yang mengatur mengenai larangan berponsel tersebut adalah pasal 283: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bila ingin membaca dan membalas SMS saat berkendara, sebaiknya berhenti dan menepilah ke pinggir jalan, SMS diterima dan balas bila sangat penting, tapi ingat bahwa ada yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan diri sendiri dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jangan sampai mengorbankan faktor keselamatan diri hanya karena sebuah SMS.

6. Ringtone yang terlalu Keras

Saat semua orang sedang asyik memperhatikan pelajaran yang sedang disampaikan oleh guru, atau peserta rapat sedang konsentrasi penuh menerima pengarahan dari atasan, dan tiba-tiba suasana jadi kacau dan penuh kegaduhan hanya karena tiba-tiba ponsel berbunyi dengan keras dan seketika juga pemiliknya jadi pusat perhatian, dan semua orang memandang dengan tatapan mata yang heran dan bahkan penuh dengan kekesalan, atau yang lebih buruk lagi, jadi bahan cemoohan.

Siapapun tentu tidak ingin kejadian seperti ini dialami, Untuk itu, saat akan mengikuti sebuah pertemuan resmi atau ketika ingin mengikuti sebuah rapat atau sedang berada di ruang kelas untuk belajar, sebaiknya aktifkan mode silent pada ponsel, sehingga ketika ada telepon masuk, cukup diri sendiri yang tahu, tidak perlu semua orang di sekeliling mengetahui.

7. Sadari dimana Anda Berada

Sangat penting memperhatikan, dimana sekarang anda berada? Karena ada beberapa tempat, yang 'melarang' mempergunakan ponsel dan melakukan pembicaraan lewat ponsel. Contohnya saat sedang berada di kelas atau sedang di sebuah perpustakaan atau ketika sedang mengikuti kegiatan ibadah, saat diruang sidang atau seminar, saat menonton konser music classic, menyaksikan pertandingan catur, atau kegiatan-kegiatan sejenis yang membutuhkan keseriusan, konsentrasi atau kegiatan yang membutuhkan suasana senyap. Sebaiknya ketika anda berada di tempat-tempat seperti ini, matikan saja ponsel atau aktifkan mode

silent. Biar tidak mengganggu orang-orang yang memang memerlukan ketenangan.



Gambar 1. Penggunaan Ponsel di Ruang Kelas dan Rapat yang Tidak Tepat

Etika Berponsel dalam Seminar

Mungkin pernah merasa terganggu oleh deringan ponsel saat serius menyimak pembicaraan dalam seminar. Deringan suara ponsel, apalagi yang bersahutan memang seringkali membuyarkan konsentrasi acara. Tapi memang tak bisa dihindari, kemudahan penggunaan ponsel menyebabkan setiap orang bisa dihubungi dimana saja, termasuk dalam ruangan seminar.

Tetapi jika tidak bisa mengatur penggunaan ponsel dalam ruang seminar, maka akan dicap tidak tahu etika sekaligus dianggap *over acting*. Nah, di bawah ini adalah tips sopan santun dalam berponsel ria di ruangan seminar:

- **Matikan ponsel ketika seminar berlangsung.** Hal ini adalah aturan yang berlaku umum. Anda datang ke seminar bukan untuk berbincang-bincang dengan klien Anda melalui ponsel, namun untuk menyimak pembicaraan seminar. Matikan ponsel Anda sesaat sebelum seminar berlangsung. Ini akan membantu Anda memusatkan perhatian dan tidak mengganggu peserta seminar lain. Sehingga hal ini akan memperlancar jalannya seminar.
- **Siapkan voice mail sebelum seminar.** Agar kolega Anda tidak bertanya-tanya karena ponsel Anda tidak aktif, siapkan voice mail untuk menjawab panggilan yang masuk. Jelaskan dalam voice mail Anda mengapa Anda tidak mengaktifkan ponsel serta kapan Anda dapat dihubungi. Misalnya "Maaf, saya sedang menghadiri seminar di.....Silakan kembali hubungi saya pada pukul ... Atau tinggalkan pesan dan nomor yang dapat saya hubungi."
- **Gunakan nada getar atau kecilkan dering ponsel.** Jika Anda masih menanti telpon penting saat seminar akan berlangsung, matikan dering ponsel Anda dan gantilah dengan menu getar. Simpan ponsel Anda dalam saku sehingga Anda bisa merasakan jika ada panggilan. Jika ponsel Anda tidak memiliki fasilitas getar, kecilkan volume dering, dan pastikan hanya Anda yang bisa mendengarnya. Jika Anda ingin menjawab telepon penting, mungungsilah sejenak ke tempat yang nyaman untuk menerima

telepon, misalnya rest room. Sehingga Anda tidak mengganggu peserta lain.

- **Selektif menjawab panggilan.** Bila ada panggilan masuk, perhatikan nomor yang masuk di layar ponsel. Jika Anda merasa nomor yang masuk tidak berkepentingan dengan Anda, lebih baik tidak usah dijawab. Sebaiknya Anda hanya menjawab panggilan yang memang sudah Anda tunggu.
- **Gunakan fasilitas SMS.** Jika saat seminar berlangsung dan Anda merasa perlu menghubungi seseorang, manfaatkan fasilitas SMS untuk mengirim pesan. Kirimkan pesan yang singkat dan jelas. Karena pesan yang terlalu panjang akan mengganggu konsentrasi Anda dan peserta seminar lain. Ada baiknya bila hal ini dilakukan sebelum seminar dimulai.
- **Cek mailbox saat break.** Saat break atau istirahat tiba, periksalah mailbox Anda. Jika ada pesan penting, segera hubungi si pengirim pesan. Tapi jangan larut dalam obrolan yang tidak perlu di ponsel. Ingat, Anda juga perlu bersosialisasi dan membaaur dengan peserta seminar lain. Sehingga Anda harus mengefektifkan waktu Anda dalam berponsel.

Bagi Anda yang ingin menghadiri seminar tidak ada salahnya pelajari etika berponsel di dalam ruang seminar. Karena walau kelihatannya sepele, tetapi jika Anda memahami etika berponsel dalam seminar, Anda telah mendukung lancarnya sebuah seminar.

Etika dalam berponsel di lingkungan kantor:

1. Kalau memungkinkan, dibuat kesepakatan penerimaan ponsel di kantor, baik dari segi tempat, waktu, maupun lama penggunaannya.
2. Selama jam kerja, apalagi saat rapat, gunakan nada getar saja.
3. Adanya komitmen untuk memahami peraturan
4. Jika saat bercakap-cakap ada panggilan melalui ponsel, maka yang perlu dilakukan adalah minta maaf pada lawan bicara dan permisi kepada orang yang diajak berbicara untuk menerima panggilan via ponsel tersebut.

Beberapa saran lain untuk etika berponsel

Berhenti bertelpon ketika di Kasir/Counter (ada dua pilihan yang sebaiknya di lakukan. Pertama, menunda pembayaran/pemesanan atau apapun itu sampai pembicaraan selesai, dan ke-dua, melanjutkan pembayaran dengan terlebih dahulu menghentikan pembicaraan, atau meletakkan lawan bicara Anda pada *'on hold'*).

Terima panggilan di luar ketika makan ditempat umum (tidak semua orang yang ada di dalam tempat itu perlu mendengarkan pembicaraan Anda, dan jika memang tidak bisa dihindari juga, gunakan sms, tapi tentu saja ber-sms di kala makan (terlebih lagi makan bersama) juga ada batasannya.

Gunakan suara seperlunya (kecenderungan orang ketika bertelpon ria adalah meningkatnya volume suara, terlebih lagi apabila dekat di tempat-tempat yang ramai, seperti di sebelah kereta api yang melintas, pesawat tinggal landas, atau tembak-tembakan. Tapi kalau di dalam ruangan, tentu gunakan suara normal saja, tidak perlu teriak-teriak).

Jangan cuekin orang-orang disekitar anda ketika sedang berponsel (ada kalanya karena sedang buru-buru kita menjadi pihak yang asyik dengan telepon genggam itu, dan mengabaikan orang-orang disekitar, ingat kita tetap hidup di dunia ini bersama dengan miliaran orang lain, terutama jangan abaikan waktu saat anda bersama-sama keluarga dengan melakukan pembicaraan yang nggak penting dengan orang diluar keluarga anda).

Jangan lupa mengaktifkan nada getar ponsel pada saat Anda berada diacara penting atau ditempat yang audience butuh konsentrasi (sangat menyebalkan apabila tiba-tiba konsentrasi terganggu karena dering ponsel, saat acara ibadah, seperti: sholat, kebaktian, sembahyang, juga saat pertandingan catur, golf, atau latihan yoga, acara seminar, persidangan, kuliah, dan lain-lain).

Nggak sopan telepon dari Toilet/Kamar Mandi (meskipun lawan bicara nggak ngeliat anda sedang berada dimana atau sedang

merasakan apa disana, paling tidak suara keran air itu mengganggu kualitas suara).

Jangan buat alibi yang tidak benar sebagai alasan (menciptakan alasan baru untuk suatu keterlambatan, misalnya bilang sudah "*on the way*", padahal masih ngobrol di *food court*, bilang dirumah teman untuk belajar, padahal dua-an dengan doi ditempat sepi).

Dering ponsel bukan instruksi pimpinan yang harus segera dikerjakan (sering kita bertemu dengan orang yang begitu patuh, seakan robot yang harus menjawab setiap dering ponsel-nya. Tidak peduli apakah ia sedang berada dalam pembicaraan atau pertemuan penting. Sepertinya tidak disadari bahwa interupsi ini akan dirasakan meremehkan lawan bicara atau melecehkan topik yang sedang dibicarakan).

Tanya Penerima telephone apakah dia bersedia menerima telephone anda saat itu (etiket menelepon ke ponsel seseorang, antara lain sebaiknya bertanya dulu apakah si penerima telpon sedang dalam situasi yang memungkinkan untuk menerima telephone atau tidak saat itu).

Etiket Berponsel Kamera "Camera Phone Etiquette"

Belakangan ini vendor lagi gencar mempromosikan ponsel kamera produksinya. Nampaknya masalah etiket menjadi hal yang penting dalam berponsel kamera. Bahkan mungkin lebih penting daripada etiket dalam berponsel biasa.

Samsung Electronics di kantor pusatnya ada peraturan yang melarang tamu dan karyawannya mempergunakan ponsel kamera, selama berada dalam lingkungan kantor perusahaan asal Korea Selatan itu, lensa kamera pada ponsel akan ditemplei semacam selotip. Ironis juga mengingat Samsung sendiri tercatat sebagai salah satu produsen ponsel kamera. Selain aturan di kantor Samsung tadi, beberapa negara telah menerapkan peraturan yang tidak kalah ketatnya. Misalnya, larangan penggunaan ponsel kamera di tempat-tempat semacam *gym* atau *fitness center* dan kolam renang. Di

sampling itu ada pula yang menerapkan aturan harus terdengar semacam bunyi-bunyian sebelum kameranya digunakan sehingga orang di sekitarnya tahu kalau akan difoto.

Bicara soal etiket, ada sebuah artikel menarik di CNETAsia mengenai etiket dasar dalam berponsel kamera. Sebelum “didamprat” orang, mungkin ada baiknya menyimak sebagian isinya:

- DO keep the lens cover closed whenever you're not taking pictures, if your camera-phone comes with such an option.
- DO make sure you have the subject's knowledge before mass-mailing his picture. Consent for a shot isn't equivalent to permission for publishing it.
- DO check with the relevant authorities before using your camera-phone in sensitive areas. Photography isn't allowed in some places, such as military compounds, for reasons of privacy or national security.
- DON'T go snapping pictures with your camera-phones on planes. Even though you're not making calls, most phones automatically search for available networks once they're turned on. This may disrupt navigational equipment during flight.
- DO respect different cultures in different countries. If you're a visiting tourist, you may be expected to pay someone to take his photograph.
- DO turn off your camera-phone's flash function (if available) in places when it could be disruptive or distracting. You wouldn't want zookeepers or colleagues yelling at you.
- DON'T send photo messages to all your friends, unless you know it will appeal to them. As much as you're proud of them, not everyone wants to see your mundane pictures. Remember, recipients often have to pay to download MMS messages.

Etika Ber-SMS

'Bu, aku td ga ikut ujian, tlt bgn, tlg ks kesempatan ujian ulang. balas' jam saat itu menunjukkan pukul 23.25 wib.

Itu SMS yang pernah diterima dari seorang siswa beberapa waktu yang lalu. Entah menurut penafsiran orang lain, tapi kalimat tersebut serasa menyinggung perasaan. Nadanya mirip sekali dengan meng-SMS kawan dekatnya atau seperti saya bawahannya. Akhirnya waktu bertemu dia, setelah selesai melayani, saya tegur dia agar jangan mengulangi SMS semacam itu. Karena jika dibiasakan nanti dia akan melakukan hal yang sama pada orangtuanya atau bahkan atasannya. Itu kurang baik bagi pengembangan sikapnya nanti.

Mungkin anda pernah menerima SMS dengan nada seperti itu, terutama kata 'balas', yang seolah menjadi memerintah. Jika itu dari orang yang dituakan atau dihormati mungkin masih bisa diterima, tetapi bagaimana jika yang SMS semacam itu dari orang yang notabene lebih muda baik dari segi usia atau "maaf" tingkatan dalam pekerjaan atau lingkungan, seperti antara guru dan murid. Intinya banyak sekali sebab musababnya. Akhirnya sayapun putuskan untuk tidak membalas semua SMS yang bernada demikian atau tanpa etika. Lebih baik telepon saja atau ketemu langsung jika tidak punya pulsa.

SMS bisa mengungkapkan semua perasaan, termasuk marah, sedih, kecewa ataupun perintah. Sebagai layanan praktis dengan harga relatif murah, SMS bisa dikirim kapan saja dan dimanapun kita mau. Tetapi sebagaimana menelepon, SMS-pun juga perlu etika atau tatacara. Bukannya gila hormat, namun ternyata SMS harus mengikuti tatacara, khususnya jika berhadapan dengan orang yang baru dikenal, orang yang dihormati, dituakan atau tingkatannya lebih tinggi dari kita.

Perlu juga etika diterapkan pada anak-anak kita agar kelak dalam ber-SMS-pun mereka harus memperhatikan kepada siapa mereka berkirim pesan singkat tersebut.

Misalnya saja seperti ini...

'Pak, aku mau bimbingan, maaf td pg ga bs dtg, tlg di re-schedule ulang. Mohon bls skr'

dapat diganti dengan kalimat yang lebih baik dan tidak terkesan menyinggung...seperti:

'Maaf sebelumnya Pak, tadi pagi saya tidak jadi ketemu bapak sesuai jadwal, ada hambatan di jalan. Saya berharap bapak berkenan menjadwalkan ulang. Saya siapkan waktu kapanpun bapak berkenan, hari ini atau besok. Terima kasih'

Atau besoknya mengirimkan pesan

'Selamat pagi Pak, apa Bapak ada waktu untuk saya sekarang? Bapak dimana? Saya yang kemarin janji ketemu bapak pagi hari. Maaf tidak bisa memenuhi (saya mengalami kecelakaan). Mohon kesediaannya. Terima kasih'

atau

'Permisi Pak mengganggu. Bolehkah saya ketemu bapak sore ini atau esok hari? Kemarin saya mengalami kecelakaan, sehingga tidak dapat ketemu sesuai janji. Terima kasih.'

Jadi, perlu dilihat pula konteks dan situasi saat kita hendak berkirim SMS. Kepada orang-orang jenis tersebut (orang tua, guru, pejabat, atau atasan kita) sangat perlu menggunakan kata-kata yang tepat, yang tentunya sudah anda ketahui sendiri. Jika dengan sesama rekan atau saudara dekat mungkin bisalah anda gunakan cara yang agak nge-slank. Seperti misalnya

'Eh Coy, loe dimana? gue tungguin ya...balas'

'Maaf, sekarang anda dimana? kalau berkenan saya tunggu sekarang. Terima kasih' (bahasa halusnya)

Itu boleh dipakai...asal dalam situasi yang sangat informal. Selain bertutur kata, cara kita ber-SMS-pun nantinya akan menjadi cerminan diri kita sendiri. Kalau kita suka menyingkat-nyingkat SMS seringkali dipandang sebagai orang yang irit, tergesa-gesa atau bahkan malas. Jadi fungsi SMS sekali lagi sangat banyak, sehingga perlu juga etika itu.

Saya sendiripun masih belajar bagaimana menjawab SMS secara tepat dan tidak menyinggung perasaan. Etika dalam SMS juga sepertinya perlu diajarkan, karena perkembangan sekarang juga membutuhkan modifikasi dalam pengembangan pribadi kita masing-masing. Jadi kesimpulannya, lihatlah situasi dan kondisi, serta siapa

yang hendak anda SMS. Apakah dia sibuk atau tidak juga perlu diperhatikan, dan jangan berprasangka macam-macam kalau SMS Anda tidak segera dibalas (Mungkin dia sedang ada acara penting atau ponselnya lupa dibawa/ketinggalan disuatu tempat).

Jika Anda mengirimkan SMS untuk orangtua atau atasan, hindari pemakaian singkatan bahasa gaul yang biasa dipakai dalam ber-SMS. Misalnya: THX (*thanks*), IMO (*in my opinion*), COZ (*because*), FYI (*For Your Information*). Soalnya, tidak semua orang mengerti maksud bahasa tersebut. Kalau toh mereka mengerti, bisa juga Anda dianggap kurang sopan karena tidak berlaku hormat.

Kalau Anda ingin memakai singkatan bahasa gaul demi menghemat karakter, gunakanlah kalau ber-SMS dengan rekan sejawat yang seumur atau teman akrab. Selain itu, biasakan memperhatikan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Etika ini kerap kita lupakan dengan alasan malas mengganti-ganti huruf besar dan kecil. Padahal, tak ubahnya berkirim surat, soal-soal seperti ini sangat penting bagi sebagian orang.

Terakhir, jika orang yang dikirim SMS tidak terlalu dekat dengan Anda, tuliskan identitas lengkap Anda sebagai pengirim. Bisa jadi, ia tidak hapal dengan nomor ponsel Anda dan hanya bisa menduga-duga siapa pengirimnya.

Ini berdasarkan pengalaman pribadi saja dan semoga dapat jadi pelajaran. Sekali lagi bukan bermaksud gila hormat, anti demokrasi dan lain sebagainya. Karena demokrasi dan kebebasanpun ada batasan-batasannya, tidak bisa seenaknya saja.

Penutup

Yang perlu dilakukan:

- ❖ Angkat telepon yang bersifat penting dan berbicara secukupnya. Terutama saat anda sedang bekerja.
- ❖ Matikan fungsi suara atau gunakan nada getar dalam ruangan yang banyak berisi orang.

- ❖ Gunakan *hand free* saat berada di ruangan yang sibuk dan berisik. Selain memungkinkan anda mengeliminir suara saat berbicara, menghindari terlibat perbincangan yang mengganggu orang lain.
- ❖ Menjaga sopan santun dengan orang didekat anda, jika kebetulan anda harus mengangkat telepon bersifat penting.
- ❖ Beritahu kepada lawan bicara anda kalau anda sedang menerapkan tata karma dalam ber-telephone.
- ❖ Gunakan ruang *public* sebagai area bebas ponsel, supaya tidak bising dan tidak terjadi polusi suara


Yang tidak boleh:

- ❖ Berbicara keras-keras, usahakan menjauh dari siapapun, jangan terlalu dekat.
- ❖ Jangan menggunakan nada dering yang mengganggu (norak). Tidak perlu pamer suara, pilih saja nada dering yang bersahabat.
- ❖ Kalau tidak perlu, jangan menerima telephone/SMS ketika sedang berkendara, berbahaya.
- ❖ Jika berada ditempat umum, misalnya bank, mall, swalayan,.atau ketika sedang menunggu diruang tunggu dokter, jangan sok pamer dengan ponsel anda. Maksudnya jangan berlebihan, kalau memang enggak ada apa-apa, jangan pura-pura main ponsel, risih melihatnya.
- ❖ Jangan melakukan pembicaraan yang bersifat emosional didepan umum.
- ❖ Jangan mengaktifkan ponsel ditempat-tempat seperti pom bensin, bandara dan selama dipesawat, atau ditempat-tempat yang rawan radiasi gelombang ponsel.



when you





Sumber: <http://hoaxblog.s3.amazonaws.com/phonerisk.jpg>
http://www.museumofhoaxes.com/hoax/weblog/permalink/potential_new_risk_from_mobile_phones/

Daftar Pustaka

- Giredon 2007, Etika bertelepone menggunakan ponsel
<http://giredo.blogspot.com/2007/08/etika-bertelepon-menggunakan-ponsel.html>, diakses 29 Januari 2010
- Penyair Manis, 2008 Etika Ber-Ponsel Yang Semestinya Anda Taati -
http://www.tasikisme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:etika-ber-ponsel-yang-semestinya-anda-taati&catid=43:mobile-tips&Itemid=70, diakses 29 Januari 2010
- allen1wi, 2010. <http://allen1wi.wordpress.com/2010/01/13/sikap-dan-etika-menggunakan-ponsel/> diakses 29 Januari 2010

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR
PENGADILAN TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN
PASAL 359 KUHP DALAM PERKARA LALU LINTAS**

Setio Agus Sampto
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Didalam kecelakaan lalu - lintas yang dapat menimbulkan luka - luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain itu tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan itulah biasanya yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses Pengadilan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka - luka karena kealpaan, maka dalam tindak pidana lalu - lintas dikategorikan dalam kejahatan dan termasuk dalam tindak pidana biasa. Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXI tersebut penyelesaian harus melalui proses Pengadilan dan nantinya ada penjatuhan pidana. Dilihat dari tujuan pidana dimaksud sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah - masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan.

Kata Kunci: *Perkara, Pidana, Lalu lintas*

Pendahuluan

Pemidanaan yang diwujudkan dalam proses Pengadilan itu bertujuan untuk :

1. Prevensi umum yaitu dengan dipidananya pelaku kejahatan maka ia diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat.
2. Prevensi khusus yaitu dengan telah diselesainya menjalani pidana maka ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan - persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua

segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar – benar bersalah saja yang dapat dikenakan pembedaan.

Perkara tindak pidana lalu – lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan “ Strict liability “ artinya : Ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.

Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.

Aparat penegak hukum dapat juga melakukan tindakan Represif yaitu yang dimaksud dengan Represif tersebut sebagai berikut : Tindakan yang Represif pada prinsipnya didasarkan pada peraturan per Undang – Undangan yang berlaku seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, namun dalam hal tertentu tindakan Represif tidak harus didasarkan pada peraturan per Undang – Undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan.

Pendapat – pendapat seperti diatas dalam praktek Polisi sebagai penyidik penegak hukum juga bisa menyelesaikan kasus yang menyangkut tindak pidana lalu – lintas khususnya yang termasuk pasal 359 KUHP, yaitu mengenai “ karena kealpaan “ adapun fungsi dari pasal itu menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk culpa dimana akibat yang berakibat matinya korban.

Pengertian mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain Prof. Moeljatno, SH berpendapat bahwa : Pengertian mengenai kealpaan maka satu – satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka – luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah

memperhatikan dan mentaati norma – norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.

Proses penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan yang menjadi penyebab matinya seseorang itu adalah :Pengendara kendaraan yang kurang hati – hati atau lalai, kurang waspada, kurang menggunakan ingatan atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah.⁵⁾

Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu – lintas khususnya yang termasuk pasal 359 KUHP diluar Pengadilan ini kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan kehendak.

Penyelesaian di dalam Pengadilan, apabila para pihak pelaku dan keluarga korban tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan diluar Pengadilan, Polisi sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan ke Jaksa penuntut Umum agar dilakukan penuntutan. Hukum Pidana harus dipandang sebagai hukum yang mempunyai fungsi subsider, karena hukum pidana baru digunakan apabila upaya lain dirasakan tidak berhasil atau tidak sesuai.

Pembahasan

1. Pengertian lalu - lintas

Pengertian lalu – lintas menurut Undang – Undang No.14 Tahun 1992 tentang lalu – lintas dan angkutan jalan terdapat didalam pasal 1 ayat (1). Lalu – lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. Lalu – lintas yang dimaksud disini adalah lalu – lintas dijalan.

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari – hari mempergunakan jalan raya. Warga masyarakat dalam mempergunakan jalan raya harus mematuhi peraturan – peraturan mengenai angkutan jalan raya maupun lalu – lintas.

Masalah lalu – lintas merupakan masalah yang setiap hari dihadapi oleh warga masyarakat terutama yang sehari – harinya

mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya harus didasarkan pada peraturan lalu – lintas disamping keserasian antara ketertiban umum dengan ketertiban pribadi.

Ciri utama dari hukum adalah adanya sanksi, ini dapat dimengerti karena biasanya warga masyarakat baru mengetahui adanya hukum kalau ditindak. Kesan inipun berkaitan erat dengan pendapat bahwa hukum adalah petugas.

2. Perkara lalu - lintas

Perkara lalu – lintas termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu – lintas tidak diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tetapi ada yang menyangkut delik – delik yang disebut didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, misalnya :

1. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (pasal 359 KUHP)
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (pasal 360 KUHP)

Delik – delik lalu – lintas ini disebut tersendiri karena dalam tahun – tahun terakhir delik tersebut mendatangkan kerugian yang besar sekali terhadap orang dan harta benda.

3. Kekhususan pemeriksaan lalu - lintas

Sistim peradilan untuk perkara lalu – lintas jalan sedikit berbeda dengan sistim peradilan biasa, acara pemeriksaannya terdapat peraturan beracara yang berbeda dari acara biasa yaitu :

1. Perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, penyidik hanya mengirimkan catatan – catatan ke Pengadilan (formulir tilang).
2. Didalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk wakilnya disidang dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek.
3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanya putusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut.

4. Jaksa tidak perlu hadir disidang kecuali apabila kejaksaan atau jaksa menganggap perlu maka pihak kejaksaan akan hadir disidang.

Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dapat diadili dengan cara pemeriksaan biasa.

Sistim peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistim adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur sesuai dengan Undang – Undang.

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu – lintas. Pasal 211 Kitab Undang – Undang Huku Acara Pidana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu – lintas adalah pelanggaran lalu – lintas tertentu terhadap peraturan per Undang – Undangan lalu – lintas jalan.

Sistim peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistim peradilan pidana perkara biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu – lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian.

Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu – lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar.

Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan – catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan – catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat – lambatnya pada hari sidang pertama berikutnya.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik selanjutnya catatan dan berkas dikirim ke pengadilan.

Pihak lain yang terkait adalah kejaksaan. Kejaksaan atau jaksa dalam perkara tilang tidak melakukan penuntutan tetapi bertugas sebagai eksekutor yaitu melaksanakan putusan hakim. Pengadilan menyidangkan perkara tilang tanpa hadirnya penuntut umum atau jaksa kecuali apabila pihak kejaksaan menganggap perlu maka dapat menghadiri sidang.

Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tilang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Mengisi nomor registrasi kejaksaan tentang eksekusi putusan tilang.
2. Mengembalikan barang – barang bukti kepada terdakwa.
3. Melaksanakan eksekusi putusan tilang dan hasil dari eksekusi tersebut diserahkan kepada kas negara.

Pihak terakhir adalah Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang menyelesaikan perkara tilang. Pengadilan Negeri dalam hal ini diwakili oleh hakim berperan sebagai benteng terakhir dari perbuatan delik untuk meminta keadilan.

Petugas pengadilan atau panitera dalam menyelesaikan perkara tilang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima lembaran formulir dan membukukan nomor polisi perkara tersebut.
2. Menyiapkan lembaran formulir tilang yang merupakan berkas perkara untuk diajukan kesidang pengadilan dengan cara mengisi nomor perkara atau nomor registrasi pengadilan.
3. Mengajukan lembaran formulir atau berkas perkara beserta barang bukti kedepan sidang pengadilan.

Tugas hakim adalah sebagai berikut :

1. Mengadili perkara tersebut.
2. Menjatuhkan hukuman atau vonis.

3. Mengisi dan menandatangani surat keputusan hakim (oleh panitera).

4. Tugas polisi sebagai pejabat penyidik dalam perkara lalu – lintas

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok keamanan dan ketertiban masyarakat Polisi mempunyai tugas dan wewenang yang disebut dalam pasal 2 Undang – Undang No.13 tahun 1961 sebagai berikut :

1. a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat.
c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat.
e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan - peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan lain - lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran – aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas – tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Polisi sebagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Penyidikan dan atau penyelidikan adalah mengumpulkan bahan – bahan pembuktian yang berupa benda – benda ataupun orang dan penyidik memiliki kewenangan dengan seijin ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengadakan penyitaan, penggeledahan, memeriksa surat – surat, penangkapan dan penahanan.

Terhadap orang, penyidik berwenang melakukan penangkapan, hal tersebut ditentukan dalam pasal 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap orang yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan

1. Dasar penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan

Pada prinsipnya setiap perkara lalu – lintas yang sampai menimbulkan korban meinggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan.

Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

Dalam praktek sehari – hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu – lintas yang menyebabkan luka – luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang – undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat.

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat Dr. Iswanto :

Penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu – lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban.⁶⁾

Adapun menurut Djoko Prakoso, SH :

Tindakan Polri yang menggunakan asas kewajiban berdasar yurisprudensi sampai saat ini belum dijumpai di Indonesia, selama ini yurisprudensi sebagai landasan hukum bagi wewenang polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu

tindakan dapat dianggap “ rechmatig “ (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang – undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang – undang.

Dengan demikian tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu – lintas diluar pengadilan itu adalah sah sesuai dengan hukum meskipun tidak ada dasar hukumnya.

2. Jenis dan kriteria perkara lalu – lintas yang dapat diselesaikan diluar pengadilan

Penyelesaian perkara pidana lalu – lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu – lintas yang menyebabkan meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak – pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak

sendiri karena masing – masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit – belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti – bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut diatas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing – masing pihak dan apabila masing – masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat dirumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing – masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.

3. Bentuk – bentuk penyelesaian perkara lalu – lintas

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu – lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan.

Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu – lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Polisi lalu – lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu – lintas harus melihat dahulu sebab – sebab terjadinya kecelakaan lalu – lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu – lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya penyelesaian perkara lalu –

lintas diluar pengadilan

Secara garis besar timbulnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu – lintas diluar pengadilan disebabkan faktor – faktor antara lain :

1. Pelaku

Dalam hal ini pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim karenan ada sebagian masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela.

2. Keluarga korban

Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah atau halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang berupa uang biaya perawatan selama korban dirawat dirumah sakit sebelum meninggal, biaya pemakaman, biaya selamatan hingga selesai serta sejumlah uang sebagai uang duka.

3. Polisi sebagai penyidik

Polisi disini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku dan keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Dalam perkara tersebut penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga korban akan menuntut secara hukum pidana.

Penutup

Setelah penyusun memberikan ulasan materi bahasan didalam penulisan hukum ini, yang telah penyusun rangkai dari bab satu sampai bab tiga, sampailah penyusun pada bab empat yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini, adapun kesimpulannya adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka. Karena tujuan dari pidana adalah sebagai salah satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah – masalah sosial.
2. Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat penghentian penyidikan.
3. Etiket baik dari masing – masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban ikut menentukan

penyelesaian perkara diluar pengadilan. Apabila pihak keluarga korban sesuai bukti yang ada mengakui kesalahannya dan menerima sebagai musibah dan tersangka dalam pemeriksaan beretiket baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan biaya selamatan maka perkara tersebut dinyatakan selesai adapun harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan pernyataan bermaterai.

4. Apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak melakukan penyelesaian secara damai maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan diluar pengadilan.

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya penulis mengemukakan saran sebagaiberikut :

1. Patroli atau razia yang menjadi tugas dari polisi supaya lebih ditingkatkan, dan seandainya petugas menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dijalan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
2. Semua pengendara kendaraan membutuhkan sarana jalan diharapkan untuk mematuhi peraturan dan rambu – rambu jalan yang semua itu demi ketertiban dan kelancaran berlalu – lintas juga untuk menekan jumlah angka kecelakaan, mengingat terjadinya suatu kecelakaan didahului oleh pelanggaran peraturan lalu – lintas.
3. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan pengemudi kendaraan dijalan harus ditindak dengan tegas dan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan dari undang – undang yang ada, karena pelanggaran – pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu – lintas, dalam hal tersebut harus dilaksanakan sehingga dapat tercipta situasi yang aman, tertib dan lancar dijalan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, SH, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Roeslan Saleh, Prof, Mr, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Djoko Prakoso, SH, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, Prof, SH, Membagi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- SR. Sianturi, SH, Tindakan Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni FHM, Jakarta, 1985.
- Iswanto, SH, Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana, Yogya Post, 5 November 1985.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang – Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu – Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu – Lintas Jalan.

